



P E N E T A P A N

NOMOR 246 / Pdt.P / 2018 / PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

ELI PRASETYAWATI, Perempuan, lahir di Blitar, 03 April 1984, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Sulawesi No. 14 RT 002 RW 005, Desa Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 246//Pdt.P/2018/PN.Blt tertanggal 14 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 246//Pdt.P/2018/PN.Blt tertanggal 14 Agustus 2018 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG PERISTIWA HUKUM

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 246//Pdt.P/2018/PN.Blt pada tanggal 14 Agustus 2018, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama SULISTIYO dan SAMIATI;
 2. Bahwa Pemohon telah menamatkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis atas nama **ELI PRASTYAWATI**;
 3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2003 Pemohon atas nama **ELI PRASTYAWATI** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama
- Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD FATHONI, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/44/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sananwetan;

4. Bahwa Pemohon atas nama **ELI PRASTYAWATI** dengan NIP. 198404032009012001 telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disebutkan dalam Petikan Keputusan Walikota Blitar Nomor: 813/33/442.201.2/2009 yang dikeluarkan oleh Walikota Blitar tertanggal 12 Pebruari 2009;

5. Bahwa pada kisaran tahun 1984 karena ketidacermatan orangtua Pemohon saat pengurusan akta kelahiran Pemohon, terjadi kesalahan penulisan mengenai nama Pemohon dan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 344/84 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Blitar, tertanggal 15 Mei 1984

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran itu nama Pemohon tertulis: **ELI PRASTIYA WATI** dari yang seharusnya: **ELI PRASTYAWATI**, nama ibu Pemohon tertulis: **SUMIATI** dari yang seharusnya: **SAMIATI**;

6. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon pada KTP Pemohon NIK: 3572034304840003 serta nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada KK Pemohon Nomor: 3572033006070016 terhadap dokumen lain milik ayah Pemohon yaitu Buku Nikah, serta dokumen lain milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatip untuk membetulkan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon agar disamakan dengan Buku Nikah milik orangtua Pemohon serta dokumen lain milik Pemohon diantaranya yaitu Ijazah dan Buku Nikah

- Dalam KTP NIK: 3572034304840003 nama Pemohon tertulis: **ELI PRASETYAWATI** dari yang seharusnya: **ELI PRASTYAWATI**

- Dalam KK Pemohon Nomor: 3572033006070016 nama Pemohon tertulis: **ELI PRASETYAWATI** dari yang seharusnya: **ELI PRASTYAWATI**, nama ayah Pemohon tertulis: **SULISTYO** dari yang seharusnya: **SULISTIYO**

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Blitar agar Kutipan Akta Kelahiran, KTP Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KK Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 344/84 nama Pemohon yang semula tertulis: ELI PRASTIYA WATI dirubah/dibetulkan menjadi: ELI PRASTYAWATI, nama ibu Pemohon yang semula tertulis: SUMIATI dirubah/dibetulkan menjadi: SAMIATI;
 - Merubah/membetulkan nama Pemohon pada KTP NIK: 3572034304840003 yang semula tertulis: ELI PRASETYAWATI dirubah/dibetulkan menjadi: ELI PRASTYAWATI;
 - Merubah/membetulkan KK Pemohon Nomor: 3572033006070016 nama Pemohon yang semula tertulis: ELI PRASETYAWATI dirubah/dibetulkan menjadi: ELI PRASTYAWATI, nama ayah Pemohon yang semula tertulis: SULISTYO dirubah/dibetulkan menjadi: SULISTIYO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eli Prasetyawati, diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572033006070016, yang dikeluarkan tanggal 16-04-2018 atas nama Kepala Keluarga Mohamad Fathoni, diberi tanda bukti P.3;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/44/VIII/2003 tanggal 25-8-2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanan Wetan, diberi tanda bukti P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 665/37/III/ tanggal 28-3-1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanan Kulon, diberi tanda bukti P.4.;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Blitar Nomor 813/33/422.201.2/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 34/84 tanggal 7-6-1984, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. SAKSI SUPARMi:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan identitas Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dimana terdapat kesalahan penulisan nama yaitu ejaan nama Pemohon dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa selain itu juga Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan perubahan yang tertulis dalam KTP;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dimana dalam Kartu Keluarga terdapat kesalahan penulisan ejaan nama Pemohon dan ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Sulistiyo dan Samiati;
- Dalam Kutipan Akta Kelahiran itu nama Pemohon tertulis: **ELI PRASTIYA WATI** dari yang seharusnya: **ELI PRASTYAWATI**, nama ibu Pemohon tertulis: **SUMIATI** dari yang seharusnya: **SAMIATI**
- Dalam KTP NIK: 3572034304840003 nama Pemohon tertulis: **ELI PRASETYAWATI** dari yang seharusnya: **ELI PRASTYAWATI**
- Dalam KK Pemohon Nomor: 3572033006070016 nama Pemohon tertulis: **ELI PRASETYAWATI** dari yang seharusnya: **ELI PRASTYAWATI**, nama ayah Pemohon tertulis: **SULISTYO** dari yang seharusnya: **SULISTIYO**;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan dalam Surat Pengangkatan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tertulis nama Pemohon yang betul yaitu **ELI PRASTYAWATI**;
- Bahwa dalam kesehariannya berkaitan dengan identitas Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki Pemohon maka Pemohon hendak melakukan perubahan identitas nama Pemohon dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon dalam KTP dan juga penulisan nama Pemohon dan ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga;

2. SAKSI RIZKI NUR ASNA :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbaikan identitas Pemohon dan nama ibu kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdapat kesalahan penulisan nama yaitu ejaan nama Pemohon dan ibu kandung Pemohon;

- Bahwa selain itu juga Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan perubahan yang tertulis dalam KTP;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pemohon dan nama ayah Pemohon oyang tertulis dalam Kartu Keluarga dimana dalam Kartu Keluarga terdapat kesalahan penulisan ejaan nama Pemohon dan ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Sulistiyo dan Samiati;
- Dalam Kutipan Akta Kelahiran itu nama Pemohon tertulis: ELI **PRASTIYA WATI** dari yang seharusnya: ELI **PRASTYAWATI**, nama ibu Pemohon tertulis: **SUMIATI** dari yang seharusnya: **SAMIATI**
- Dalam KTP NIK: 3572034304840003 nama Pemohon tertulis: **ELI PRASETYAWATI** dari yang seharusnya: **ELI PRASTYAWATI**
- Dalam KK Pemohon Nomor: 3572033006070016 nama Pemohon tertulis: **ELI PRASETYAWATI** dari yang seharusnya: **ELI PRASTYAWATI**, nama ayah Pemohon tertulis: **SULISTYO** dari yang seharusnya: **SULISTIYO**;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan dalam Surat Pengangkatan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tertulis nama Pemohon yang betul yaitu **ELI PRASTYAWATI**;
- Bahwa dalam kesehariannya berkaitan dengan identitas Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi dan untuk keperluan ejaan yang sama dengan bukti otentik / identitas yang dimiliki Pemohon maka Pemohon hendak memperbaiki identitas nama Pemohon dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon dalam KTP dan juga penulisan nama Pemohon dan ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga;;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan identitas nama Pemohon dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon dalam KTP dan juga penulisan nama Pemohon dan ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat Jl. Sulawesi No. 14 RT 002 RW 005, Desa Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, (bukti P.1 dan P. 2.);
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Sulistiyo dan Samiati (bukti P.2, P.3 dan P.6);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran itu nama Pemohon tertulis: **ELI PRASTIYA WATI dan** nama ibu Pemohon tertulis: **SUMIATI**
- Bahwa Dalam KTP NIK: 3572034304840003 nama Pemohon tertulis: **ELI PRASETYAWATI**
- Dalam KK Pemohon Nomor: 3572033006070016 nama Pemohon tertulis: **ELI PRASETYAWATI**, nama ayah Pemohon tertulis: **SULISTYO** ;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang betul ejaannya adalah **ELI PRASTYAWATI** dan nama ibu Pemohon ejaan yang betul adalah **SAMIATI**;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP ejaan yang betul adalah **ELI PRASTYAWATI**;
- Bahwa nama Pemohon dalam KK yang betul ejaannya adalah **ELI PRASTYAWATI** dan nama ayah Pemohon dalam KK yang betul adalah **SULISTIYO**;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan dalam Surat Pengangkatan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tertulis nama Pemohon yang betul yaitu **ELI PRASTYAWATI**;
- Bahwa alasan Pemohon membetulkan ejaan nama identitas pemohon dan orang tuanya tersebut adalah karena Pemohon bermaksud untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Sulawesi No. 14 RT 002 RW 005, Desa Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, (bukti P.1, dan P. 2.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan melakukan perubahan identitas nama Pemohon dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon dalam KTP dan juga penulisan nama Pemohon dan ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga agar tercipta tertib administrasi kependudukan dan adanya keseragaman identitas yang sama ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama dalam Akta Kelahiran, KTP dan kartu Keluarga ini adalah sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan pembetulan terhadap :

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 344/84 nama Pemohon yang semula tertulis: **ELI PRASTIYA WATI** dilakukan perubahan menjadi: **ELI PRASTYAWATI**, nama ibu Pemohon yang semula tertulis: **SUMIATI** dilakukan perubahan menjadi **SAMIATI**;
- KTP NIK: 3572034304840003 yang semula tertulis **ELI PRASETYAWATI** dilakukan perubahan menjadi: **ELI PRASTYAWATI**;
- Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3572033006070016 nama Pemohon yang semula tertulis **ELI PRASETYAWATI** dilakukan perubahan menjadi **ELI PRASTYAWATI**, nama ayah Pemohon yang semula tertulis **SULISTYO** dilakukan perubahan menjadi: **SULISTIYO**;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon mengajukan permohonan melakukan perubahan identitas nama Pemohon dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon dalam KTP dan juga penulisan nama Pemohon dan ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga agar tercipta tertib administrasi kependudukan dan adanya keseragaman identitas yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa nama ELI PRASTIYA WATI yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 344/84 dapat dilakukan perubahan menjadi ejaan ELI PRASTYAWATI serta terhdap penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis SUMIATI dapat juga dilakukan perubahan menjadi ejaan SAMIATI, dan Hakim memandang hal tersebut tidak lepas dari perubahan redaksional penulisan ejaan nama serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya hendak melakukan perubahan ejaan nama Pemohon dari semula yang tertera dalam KTP dengan NIK: 3572034304840003 ejaan nama ELI PRASETYAWATI dilakukan perubahan menjadi ELI PRASTYAWATI dimana perubahan tersebut berkaitan pembetulan redaksional ejaan nama Pemohon maka terhadap hal tersebut Hakim menilai dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon akan melakukan perubahan ejaan nama Pemohon sendiri dari ejaan ELI PRASETYAWATI dilakukan perubahan menjadi ELI PRASTYAWATI dan juga nama ayah Pemohon yang semula tertulis SULISTYO dilakukan perubahan menjadi SULISTIYO yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 3572033006070016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 16-04-2018 dan terhadap perubahan tersebut dapat dilakukan perubahan penulisan nama dalam Kartu Keluarga karena sifatnya membetulkan nama sebagaimana dalam Kartu Keluarga yang semula tercantum nama dengan ejaan ELI PRASETYAWATI dilakukan perubahan menjadi ELI PRASTYAWATI dan juga nama ayah Pemohon yang semula tertulis SULISTYO dilakukan perubahan menjadi

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYO dan terhadap penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang sedangkan identitas lainnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama untuk pemohon dan orang tua Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan atau Turunan Penetapan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mencatat dengan pembetulan kelahiran tersebut pada register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil"

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk mengubah nama Pemohon dan orangtua Pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum nomor 3 pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluentair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya :
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk:
 - Melakukan Perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 344/84 nama yang semula tertulis ELI PRASTIYA WATI dilakukan perubahan menjadi ELI PRASTYAWATI, dan nama ibu Pemohon yang semula tertulis SUMIATI dilakukan perubahan menjadi SAMIATI;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Perubahan nama Pemohon pada KTP NIK: 3572034304840003 yang semula tertulis: ELI PRASETYAWATI dilakukan perubahan menjadi ELI PRASTYAWATI;

- Melakukan Perubahan nama Pemohon Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3572033006070016 nama Pemohon yang semula tertulis: ELI PRASETYAWATI dilakukan perubahan menjadi ELI PRASTYAWATI, nama ayah Pemohon yang semula tertulis: SULISTYO dilakukan perubahan menjadi SULISTIYO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Blitar, untuk dicatat mengenai Perubahan Data Kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Rintis Candra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Painten sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

ttd

Painten.

Hakim Tunggal,

ttd.

Rintis Candra, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Pemohon pada tanggal 7 September 2018;

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Blitar,

S u m a ' u n, S.H.
NIP.19590201 198003 1 006

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan No. 246 / Pdt. P / 2018 / PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)